

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS**

Oleh :

AMALIA^{1*}

NIM : E1012171012

Arifin² Agus Eka²

*Email: [amalia @student.untan.ac.id](mailto:amalia@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas belum berhasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Edward III (dalam Mulyadi 2015:68) ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi: komunikasi antar pelaksana sudah berjalan baik tetapi komunikasi kepada masyarakat seperti sosialisasi masih kurang. 2) Sumber daya: sumber daya manusia dari sisi petugas pajak/staff masih kurang dan dari sisi masyarakat wajib pajak juga masih kurang sadar, dilihat dari sumber daya infrastruktur/fasilitas sudah memadai. 3) Disposisi: pihak Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) sudah menjalankan pengawasan dengan baik, tetapi pihak Kecamatan dan Desa tidak pernah terlibat dalam melakukan pengawasan di lapangan dan 4) Struktur Birokrasi: Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) bekerja sama dengan pihak Kecamatan, Desa dan juga Kantor Wilayah Kecamatan Teluk Keramat kemudian dengan Bank Kalbar dan KPP Pratama Singkawang. Rekomendasi dari penelitian ini agar Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melakukan sosialisasi secara menyeluruh di setiap desa agar lebih efektif. Menambah staff atau pegawai sesuai kebutuhan agar implementasinya bisa berhasil.

Kata Kunci: Implementasi, Pajak, Peraturan, Perdesaan, Perkotaan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan kegiatan pembangunan nasional rutin dan berkesinambungan. Dalam melakukan kegiatan pembangunan tentu saja memerlukan dana yang besar. Salah satu yang menjadi sumber dana dalam pembiayaan kegiatan pembangunan nasional adalah memanfaatkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang salah satunya adalah pajak.

Peran Pajak di Indonesia sangat penting, karena sangat membantu pemerintah dalam membangun negara dan menyelenggarakan pemerintah. Sumber dana dari pajak tidak hanya dilakukan untuk kepentingan negara saja tetapi juga untuk terpenuhinya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dapat dilaksanakan mengingat hampir 70% penerimaan dana pemerintah berasal dari sektor pajak.

Pendapatan negara setiap tahun akan mengalami peningkatan seiring dengan taraf hidup masyarakat yang terus meningkat otomatis juga anggarannya akan meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pajak dari tahun ke tahun meskipun masih belum optimal.

Beberapa jenis pungutan yang ada di Indonesia terdiri dari Pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, redistribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa jenis pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU 28 Tahun 2009, Masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 – 31 Desember 2013. Maka mulai 1 Januari 2014 seluruh pengelolaan PBB-P2 dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah ini merupakan bentuk lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya kebijakan ini maka semua kegiatan mulai dari pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan PBB-P2 akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang nomor: 28 Tahun 2009 berlaku untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Diserhkannya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan kepada daerah Kabupaten/ kota merupakan kesempatan untuk Pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Biaya dalam pembayaran PBB-P2 memang terbilang cukup murah tapi sangat berdampak besar pada penyelenggaraan kegiatan pemerintah, karena hasil dari penerimaan PBB-P2 yang akan merasakannya juga daerah yang ber-

sangkutan karena hasil penerimaan akan dikembalikan ke daerah masing-masing.

Dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain, PBB-P2 ini merupakan pajak yang memiliki wajib pajak terbesar dan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pemungutan di tingkat paling bawah yaitu desa/kelurahan yang paling diharapkan berjalan dengan baik karena para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak. Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun realisasi penerimaan pajak masih tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Sambas khususnya Kecamatan Teluk Keramat mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan pencapaian target PBB-P2. Peran aparatur atau petugas sangat mempengaruhi dalam tercapai atau tidaknya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana untuk memperlancar kebijakan PBB-P2 diperlukan komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat wajib pajak, sumber daya yang baik (staff, wewenang, fasilitas), karakteristik implementor yang memiliki komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, dan Struktur birokrasi.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB-P2 masih rendah dan acuh tak acuh padahal dalam satu tahun hanya sekali dan jumlah yang dibayarkan juga tidak banyak. Sebenarnya semua ini juga untuk kepentingan dirinya sendiri bukan hanya untuk orang lain. Jalan dan sarana penghubung lainnya yang mereka gunakan setiap hari adalah hasil dari pajak yang dibayarkan. Masih kurangnya informasi dan pengetahuan yang didapat dilingkungan masyarakat tentang pentingnya bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

Adapun untuk data target dan realisasi PBB-P2 selama 4 (empat) tahun terakhir yang diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Keuangan Daerah Kecamatan Teluk Keramat adalah Kabupaten Sambas khususnya Kecamatan Teluk Keramat pada tahun 2016 yaitu 88,41% kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 89,64% namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 87,90% dari target. Ditahun 2019 lebih menurun lagi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya 85,90%.

Dari penjelasan data diatas, realisasi PBB-P2 di Kecamatan Teluk Keramat sudah cukup baik sesuai yang dikatakan kepala kantor wilayah Kabupaten Kecamatan Teluk Keramat pada tanggal 27 November 2020 data realisasi PBB-P2

diatas 80% sudah cukup baik tetapi masih mengalami fluktuasi dan belum berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi belum berhasilnya Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya sumber daya manusia masih kurang memahami tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan dari segi implementornya pun kurang memberikan pengawasan langsung sehingga kebijakan yang dibuat dalam perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan jadi kurang efektif dan efisiensi.

PBB-P2 menjadi salah satu sumber utama penghasilan atau pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah di era otonomi daerah seperti sekarang. Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak yang salah satunya adalah PBB-P2 merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan karena mampu memberikan kontribusi besar. PBB-P2 merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. Keberadaan PBB-P2 sangat penting dalam meningkatkan keuangan suatu daerah tetapi dalam mengimplementasikannya belum berhasil.

PBB-P2 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kecamatan Teluk Keramat. Tahun 2016 realisasi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kecamatan Teluk Keramat yaitu sebesar 70%. Pada Tahun 2017 realisasi penerimaan PBB-P2 tidak dapat meningkatkan PAD Kecamatan Teluk Keramat yaitu hanya berkontribusi sebesar 65%. Pada Tahun 2018 PBB-P2 berhasil meningkatkan kembali PAD sebesar 86%. Tetapi di tahun 2018 dan 2019 PBB-P2 menurun menjadi 79% dan 75% maka tidak dapat meningkatkan kembali PAD Kecamatan Teluk Keramat, tetapi PBB-P2 tetap berpengaruh terhadap PAD Kecamatan Teluk Keramat, karena realisasi penerimaan PBB-P2 dapat meningkatkan PAD Kecamatan Teluk Keramat walaupun besar pengaruhnya hanya sedikit untuk peningkatan PAD kecamatan Teluk Keramat.

Data menunjukkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kecamatan Teluk Keramat selama tahun 2016-2019 sudah tergolong besar yaitu 75% hanya saja dari segi implementasi nya masih belum berhasil dan tidak bisa bertahan untuk terus meningkat. PBB-P2 menjadi sesuatu yang penting untuk diImplementasikan dengan baik, implementasi yang bagus akan memberikan kontribusi yang terus meningkat untuk pendapatan asli daerah dan program pembangunan yang diharapkan untuk

membuat rakyat sejahtera akan terus bertambah.

Kebijakan tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan ditetapkan dan disesuaikan sendiri dengan kondisi serta tujuan daerah tersebut. Pemungutan PBB-P2 sepenuhnya akan diserahkan ke daerah masing-masing sehingga setiap daerah berhak mengoptimalkan pemungutan pajak nya sesuai kemauan dan kemampuan serta kerja keras pelaksana di daerah. Dalam pelaksanaan kebijakan ini bukan hanya tugas dari Bakeuda saja tetapi juga melibatkan banyak pihak yang saling bekerja sama yaitu Camat , Kepala desa , Ketua RT , dan tentu saja masyarakat wajib pajak untuk membantu kelancaran pelaksanaan PBB-P2 di Kecamatan Teluk Keramat.

Berkaitan dengan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

2. Identifikasi Masalah

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Teluk Keramat belum mencapai target

- b. Rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Teluk Keramat untuk membayar PBB-P2
- c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparaturnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas banyaknya permasalahan yang terungkap pada latar belakang permasalahan, maka penulis memfokuskan pada “Faktor-faktor yang menyebabkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Teluk Keramat belum berhasil”

4. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan identifikasi masalah dan fokus penelitian di atas , maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut: Mengapa Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas masih belum berhasil?

5. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dilaksanakan karena ingin mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan penulis akan melakukan penelitian ini adalah untuk: Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas belum berhasil.

6. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta menambah bahan referensi untuk penelitian yang akan datang, Selain itu bagi para pelajar maupun mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya Ilmu Kebijakan Publik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

R. Dye (Sahya Anggara 2014, 35), mengatakan kebijakan publik adalah “Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau memilih untuk tidak melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Anderson (Agustino 2006, 7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud, inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. Friedrich dalam (Agustino 2006, 7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Sedangkan menurut pendapat Shafritz & Russel (Pasolong 2016, 39), mendefinisikan kebijakan publik dengan sangat sederhana dan menyebut “*is whatever government decides to do or not to do*”.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses yang harus dikaji. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah sebagai *policy maker* adalah bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tentunya dalam penyusunannya melalui proses serta berbagai tahap. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Winarno (2007, 33) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

2. Formulasi Kebijakan

3. Adopsi Kebijakan

4. Implementasi Kebijakan

5. Evaluasi Kebijakan

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan yang penting dalam siklus kebijakan publik karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi merupakan tahapan yang dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan. Edward III (Mulyadi 2015, 68) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Pada hakikatnya menghadirkan suatu pikiran, makna, pesan bahasa dan maksud yang dipahami bersama antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses itu. Dengan adanya kesatuan pemikiran, pemaknaan, pesan dan bahasa maupun maksud yang sama, maka *mutual understanding* (kesepengertian) dan *share meaning* (kesepahaman) dapat terjalin.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah komunikasi adalah:

a. Transmisi

Kebijakan publik yang disampaikan tidak hanya disampaikan kepada kelompok sasaran, dari pihak lain yang terkait dengan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kejelasan

Kebijakan disampaikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan langsung dengan kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga semua pihak paham terhadap maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut.

c. Konsistensi

Suatu informasi yang ada atau disampaikan harus konsisten dari awal penyampaian.

2. Sumberdaya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Didalam teori Edward III sumber daya dikategorikan yaitu:

a. Staff

Keberadaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan

disamping harus terpenuhi juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu sumber daya ma

nusia harus tepat dan layak antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas yang ditangani.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 2 (dua) bentuk; Pertama, Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, Informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi

kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif. Disposisi diartikan juga sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Edward III (Winarno 2008, 104) yang menyatakan bahwa “keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap yang diimplementasikan”

Implementasi kebijakan salah satunya ditentukan oleh sikap pelaksana, sikap

pelaksana akan tampak pada seberapa jauh para pelaksana memahami, menerima, dan dengan sepenuh hati dalam mengimplementasikannya, sehingga hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Hal yang perlu dicermati dalam keberhasilan disposisi yaitu terkait pengangkatan aparatur pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan jika aparatur pelaksana yang ada tidak melaksanakan kebijakan – kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan aparatur pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

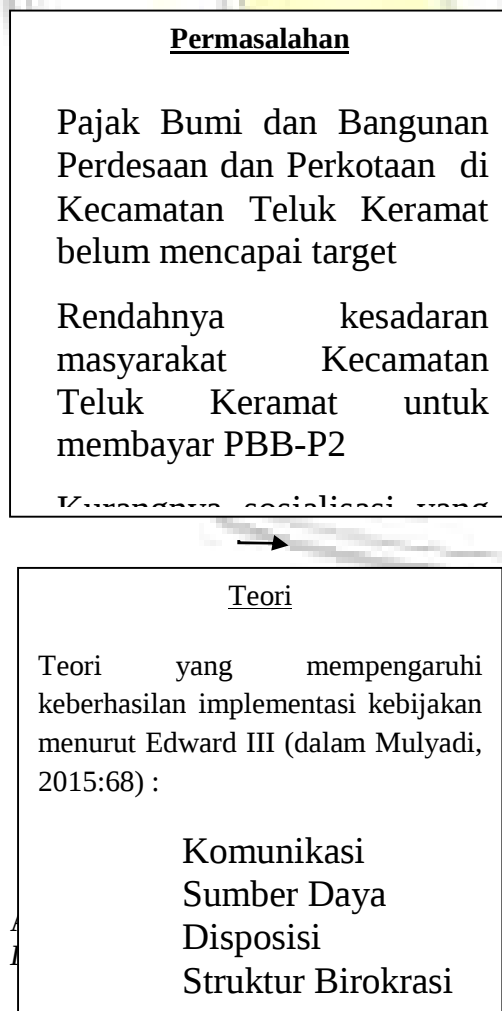
Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap

organisasi adalah standard operating procedure atau SOP. SOP merupakan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas (Winarno 2007, 206).

Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia, dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

3. Alur Pikir Penelitian

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian menurut Moleong (Kashiram 2008, 241-247):

- a. Tahap Pra Lapangan
- b. Tahap Pekerjaan Lapangan
- c. Tahap analisis data

Lokasi penelitian adalah situasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian (Iskandar, 2008:219). Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten sambas. Adapun yang menjadi subjek penelitian disini diantaranya , yaitu:

1. Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Bakeuda Kabupaten Sambas

Keberhasi
Peraturan
2012 tent
Bangunan
di Kekar
Kabupater

2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Bakeuda Kabupaten Sambas
3. Kepala Kantor Wilayah Bakeuda Kecamatan Teluk Keramat
4. Kasubag Tata Usaha Kecamatan Teluk Keramat
5. Kasi Pemda Desa Sungai Serabek
6. Masyarakat wajib pajak.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Menurut Bungin (2007,110) Analisis data ialah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter serta metode, metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet. Miles dan Huberman (Sugiyono 2009,91) analisis data di lapangan terbagi menjadi tiga alur kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. Verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and

Huberman dalam Sugiyono (2009,99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

D. PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi hal yang penting untuk menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan. Dengan komunikasi yang baik dan benar maka kebijakan yang ingin dilaksanakan dapat dimengerti dan diketahui tujuan dan isi kebijakan. Jika kebijakan tidak didahului dengan pemberian informasi kepada para pelaksana dan masyarakat maka masyarakat akan tidak tau apa isi dan tujuan kebijakan tersebut.

Dalam Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, komunikasi antar pihak pelaksana dan masyarakat selaku sasaran kebijakan menjadi faktor penting.

Pelaksanaan Perda No 6 tahun 2012 terkait informasi yang disampaikan para aparaturnya pelaksana sudah paham dan jelas terkait pelaksanaan perda ini. Tetapi kurangnya sosialisasi yang dilakukan pelaksana kebijakan terhadap masyarakat di Kecamatan Teluk Keramat terutama dalam pengawasan dan pemberian informasi terkait perda nomor 6 tahun 2012 ini membuat masyarakat menjadi tidak

paham sehingga membuat kesadaran masyarakat juga menjadi kurang. Sosialisasi hanya dilakukan dalam ruang lingkup aparatur pelaksana saja, kurang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga informasi tidak bisa diserap secara optimal oleh masyarakat.

2. Sumber Daya

Implementasi Perda No 6 Tahun 2012 memerlukan sumber daya dalam pelaksanaannya agar implementasi berjalan secara efektif. Dengan demikian, sumber-sumber merupakan faktor penting dalam pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2012. Sumber daya dikategorikan menjadi staff, informasi, wewenang dan fasilitas.

Sumber daya staff yang dimiliki di Bakeuda masih belum memadai dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sambas, Bakeuda selaku aktor yang terlibat dalam Perda ini masih kekurangan staff. Bakeuda Kabupaten Sambas hanya memiliki satu tenaga IT, belum ada pejabat pemeriksa pajak dan juru sita, penilai hanya satu. Jadi masih belum bisa dikatakan baik jika untuk mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sambas.

Fasilitas berupa gedung, perangkat lunak dan kendaraan sudah mendukung untuk melaksanakan kebijakan PBB-P2. Infrastruktur sangat penting dalam membuat Implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini Perda No 6 Tahun 2012 tentang PBB-P2 maka hal itu berarti adanya suatu dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaksana.

Pihak Bakeuda s Page 14 aya dalam melakukan pengawasan dengan tujuan agar masyarakat bisa taat membayar pajak. Untuk masyarakat yang masih sering menunggak Bakeuda mengupayakan penagihan dan pemberian sanksi. Sanksi yang diberikan pun hanya sanksi administratif, pihak Bakeuda mengaku belum menerapkan sanksi pidana karena masih mempertimbangkan beberapa hal. Meskipun sanksi sudah diringankan dengan tidak adanya sanksi pidana, masyarakat masih saja acuh tak acuh dalam membayar pajak tepat waktu.

Kecamatan tidak ikut terlibat langsung dalam melakukan pengawasan, tetapi pihak Kecamatan siap memberikan bantuan jika memang pihak Bakeda memerlukan bantuan dari Kecamatan.

Sikap pelaksana dalam melaksanakan Perda No 6 Tahun 2012 tentang PBB-P2 ini

masih kurang dalam hal pengawasan. Para pelaksana melakukan pengawasan tanpa turun langsung, dan hanya berupa himbauan. Tidak ada peringatan yang tegas sehingga sasaran kebijakan merasa acuh tak acuh.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan publik. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar SOP (*Standard Operational Procedures*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Suatu kebijakan apabila tidak di implementasikan maka kebijakan itu hanya impian atau angan-angan saja. Implementasi diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perda Nomor 6 Tahun 2012 telah dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik, karena masih ada kendala di dalam penertiban dan pengawasan karena mengingat jangkauan yang sangat luas tidak memungkinkan untuk mengawasi seluruh wilayah Kabupaten Sambas secara

efektif.

Untuk Melaksanakan implementasi kebijakan ini dibutuhkan dasar hukum yang kuat dalam menjalankannya, maka dari itu timbullah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yaitu Perda No 6 Tahun 2012. Di Dalam Perda tersebut mengatur bagaimana implementasi PBB-P2 di Kabupaten Sambas dalam hal pendataan, pemungutan, penyampaian SPPT dan sanksi. Lahirnya Perda tersebut adalah upaya pemerintah daerah untuk membuat penerimaan pajak daerah di bidang PBB-P2 terserap secara efisien dan efektif yang berguna untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Sambas Kecamatan Teluk Keramat. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat dan semua pihak terkait dalam menegakkan, mematuhi, dan kesadaran khususnya dibidang pemungutan PBB-P2.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Komunikasi dalam implementasi perda nomor 6 tahun 2012 tentang PBB-P2 di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sudah berjalan baik antar pelaksana tetapi sosialisasi kepada masyarakat masih kurang. Konsistensi dalam melaksanakan kebijakan ini sudah dilakukan hanya saja belum berjalan dengan baik seperti masalah pengawasan dan sanksi yang diterapkan,

nyatanya masyarakat tidak mendapat teguran yang tegas jika tidak membayar pajak. Penyampaian informasi mengenai PBB-P2 yang masih belum efektif itu akibat dari tidak terjangkaunya desa-desa di Kabupaten Sambas yang tersebar hingga pedalaman.

2. Sumber Daya, Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Perda No 6 Tahun 2012 tentang PBB-P2 di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dapat dikatakan kurang. Jika dibandingkan dengan luas jangkauan wilayah dari sisi petugas pajak/staff masih belum memadai, masih kekurangan tenaga IT, belum ada pemeriksa pajak, belum ada juru sita dan masih kekurangan penilai pajak. Dan masyarakat wajib pajak masih kurang sadar untuk mematuhi peraturan yang ada. Dilihat dari sumber daya infrastruktur/fasilitas berupa gedung, perangkat lunak dan kendaraan sudah mendukung untuk melaksanakan kebijakan PBB-P2. Infrastruktur sangat penting dalam membuat Implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Dilihat dari sumber daya informasi Bakeuda sambas masih belum mempunyai data wajib pajak dan objek pajak yang valid, karena masih belum dilakukan update secara terus-menerus terkait dengan perubahan data.

3. Disposisi, Dalam disposisi pihak Bakeuda sudah menjalankan dengan baik yaitu berinisiatif melakukan pengawasan dalam pemungutan PBB-P2, Namun Bakeuda juga tidak bekerja sendirian dan masih berpangku tangan dengan aparat lain seperti Kecamatan dan Desa, tetapi pihak Kecamatan dan Desa tidak pernah terlibat dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan. Kurang sadarnya masyarakat untuk membayar pajak, memperbarui data, dan kurang memahami apa saja bagian di PBB-P2, itu karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi secara efektif.

4. Bakeuda dalam menjalankan pemungutan PBB-P2 ini bekerja sama dengan pihak kecamatan, Desa dan juga Korwil Kecamatan Teluk Keramat kemudian dengan Bank Kalbar dan KPP Pratama Singkawang. Kegiatan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2012. Pada dasarnya peraturan dan SOP dibuat untuk memudahkan kerja Bakeuda Kabupaten Sambas.

Saran

1. Diharapkan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas untuk mensosialisasikan mengenai Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

secara menyeluruh di setiap desa dengan menjadwalkan khusus tanpa harus menunggu Desa yang mengundang dan terjun langsung kepada masyarakat wajib pajak agar lebih efektif lagi. Menambah sumber daya manusia, sumber daya yang dimaksud adalah staf atau pegawai sesuai kebutuhan agar implementasi nya bisa berjalan dengan optimal.

2. Diharapkan kepada Kecamatan Teluk Keramat untuk membantu Bakeuda dalam melaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2012 dalam memberikan informasi mengenai PBB-P2 kepada desa-desa di Kecamatan Teluk Keramat secara merata. Sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait PBB-P2.

3. Diharapkan kepada perangkat desa yang ada di Kecamatan Teluk Keramat untuk senantiasa meminta pihak RT yang membagikan SPPT tersebut untuk senantiasa mengingatkan warga untuk membayar pajak dan menginformasikan terkait sanksi jika terjadi penunggakan.

4. Sebaiknya masyarakat mengikuti peraturan yang ada jika sudah diberikan sosialisai, jangan tetap merasa acuh tak acuh dan merasa PBB-P2 ini tidak penting. Sebagai warga negara yang baik seharusnya kita harus menaati peraturan yang ada, karena peraturan dibuat tentunya untuk kesejahteraan rakyat.

F. Referensi

Sumber Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group
- Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian pendidikan dan sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Kasiram, Moh. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*. Malang: UIN-Malang Press
- Kemenkeu , 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*.
- Mawardi. 2018. *Mengelola Komunikasi Politik; Sebuah Pengantar ke Politik Praktis*. Yogyakarta: Suluh Media
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2016 . *Teori Administrasi Publik* . Bandung: Alfabeta
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridha Suaib, Muhammad. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpullis
- Satori, Djam'an. Komariah Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi.2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*.Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno, Budi.2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: PT Bukukita

Sumber Skripsi :

Nopandri, Septi. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*. Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Vol 3 (1), 4-7

Saputri, Erin., Abdul Hakim., dan Irwan Noor.2015. *Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*. Malang. Universitas Brawijaya. Vol 4 (3), 3-8

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan